

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN KEPERIBADIAN DAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Leo Rahmat Karindra, Mitro Subroto; Program Studi Teknik Pemasaryakatan Politeknik Ilmu Pemasaryakatan; E-mail: leorahmatkarindra130@gmail.com, subrotomitro07@gmail.com

Abstrak

Narapidana lanjut usia (lansia) memiliki kebutuhan berbeda dengan narapidana lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembinaan kepada lansia di lembaga pemsaryakatan (lapas). Melalui metode penelitian hukum normatif, dihasilkan penelitian bahwa masih terdapat lapas yang tidak melakukan pembinaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kendala yang banyak dihadapi oleh lapas yaitu karena usia yang dimiliki oleh lansia serta tidak lengkapnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh lapas untuk mendukung kegiatan pembinaan bagi narapidana lansia.

Kata Kunci: Lembaga Pemsaryakatan, Narapidana, Lanjut Usia, Pembinaan

Abstract

Elderly inmates have different needs from other inmates. This study aims to analyze the implementation of coaching for the elderly in correctional institutions (prisons). Through normative legal research methods, research is produced that there are still prisons that do not provide coaching following applicable laws and regulations. Many of the obstacles faced by prisons are due to the age of the elderly and the incomplete facilities and infrastructure owned by prisons to support coaching activities for elderly prisoners.

Keywords: Correctional Institution, Prisoners, Elderly, coaching

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Lembaga pemsaryakatan menampung orang-orang dari status sosial, pendidikan dan psikologis yang berbeda. Menurut Surat Keputusan Badan Pimpinan Lapas, pada 27 April 1964, perlakuan terhadap narapidana untuk tujuan pidana berdasarkan Undang-Undang Penegakan Badan Pemsaryakatan memutuskan untuk menerapkan sistem pemsaryakatan untuk pemberlakuan hukuman di Indonesia serta sebagai sarana penahanan di pengadilan dan untuk orientasi dan pelatihan narapidana.¹

Perubahan tujuan pembentukan sistem penjara menjadi lembaga pemsaryakatan adalah untuk bertindak dalam sistem pemsaryakatan untuk melindungi tidak hanya kejahatan yang dilakukan oleh narapidana, tetapi juga kesalahan dalam penilaian mereka sendiri. Selain itu, lembaga pemsaryakatan menjadi bekal bagi narapidana agar dapat menjadi individu yang dapat beradaptasi dengan masyarakat ketika masa pidananya telah berakhir.²

Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia dan angka harapan hidup di berbagai masyarakat di seluruh dunia menyebabkan peningkatan rasio antara jumlah orang tua

¹ Mardjono Reksodiputro. (2007). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*.

² Didin Sudirman. (2007). *Reposisi dan Revitalisasi Pemsaryakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

dan jumlah orang muda, yang sering disebut dalam literatur sebagai populasi lanjut usia atau geriatri. Menurut informasi yang diperoleh dari BPS tahun 2019, lansia di Indonesia mencapai angka yang cukup tinggi. Pada tahun 2019, jumlah lansia mencapai 18 juta atau 7,58% dari total penduduk Indonesia. Dari angka tersebut kemudian mengalami peningkatan pada 2020 yaitu berjumlah 28,8 juta atau 11,34%. Situasi ini menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang memasuki era penuaan penduduk yang terorganisir, karena jumlah penduduk berusia 60 tahun ke atas mewakili lebih dari 7% dari total penduduk. Jumlah ini diperkirakan akan mencapai lebih dari 30 juta pada tahun 2025, meningkat 50% dalam sepuluh tahun. Pada tahun 2030, jumlah lansia di Indonesia diperkirakan akan mendekati 40 juta.³

Hal tersebut juga mempengaruhi populasi lansia yang besar di penjara Indonesia. Saat ini terdapat 4.408 narapidana dan lansia di Indonesia. Perlunya adanya aturan khusus untuk standar perawatan pasien dan narapidana dianggap mendesak sebagai bagian dari kelompok rentan. Populasi narapidana yang lebih tua, rata-rata, menjalani hukuman lebih lama daripada narapidana yang lebih muda karena jenis kejahatan yang dilakukan. Narapidana yang menjalani hukuman lebih lama untuk kejahatan yang lebih kejam secara alami akan menua menjadi kelompok yang lebih tua di lembaga pemasyarakatan. Narapidana adalah mereka yang dipidana penjara berdasarkan penetapan pengadilan untuk menghasilkan kekuatan hukum yang bertahan lama.⁴

Penahanan terhadap lansia dapat menimbulkan pro dan kontra yang harus mempertimbangkan pidana dalam menjatuhkan vonis. Memberikan efek mengekang lansia dan tidak merugikan hak asasi manusia dengan memperhatikan hak lansia. Oleh karena itu, tidak ada pandangan bahwa penjara hanyalah tempat untuk menjalankan putusan pengadilan. Hal ini sesuai dengan pandangan Mardjono Reksodiputro bahwa tidak jarang membahas 44 poin dalam sistem peradilan pidana, khususnya amandemen buku teks ilmu hukum. Dari sudut pandang hukum pidana, polisi, inspeksi dan pengadilan adalah yang paling penting. Jika ia sudah terlanjur divonis di pengadilan, ilmu hukum pidana tampaknya kehilangan minat untuk membahas lebih lanjut apa yang terjadi pada narapidana.⁵

Efek dari proses penuaan akan menghadapi beberapa dimensi kehidupan ekonomi, sosial dan hukum. Seiring bertambahnya usia, penurunan fungsi organ dapat menyebabkan kondisi yang berisiko disabilitas.⁶ Situasi ini menghadapi orang dewasa yang lebih tua ke berbagai kebutuhan khusus dalam berbagai kebutuhan. Lansia entan terhadap penyakit, membutuhkan dukungan orang lain, dan memerlukan perhatian dan tindakan khusus.⁷ Oleh karena itu, lanjut usia juga merupakan bagian dari kelompok

³ BPS. (2020). *Jumlah Penduduk Lanjut Usia*. Susenas Badan Pusat Statistik.

⁴ Sylviani Biafri. (2019).

⁵ Reksodiputro (n 1).

⁶ Nahdiah Purnamasari, Farahdina Bachtiar and Arnis Puspitha. (2020). 'The Effectiveness of Motor-Cognitive Dual-Task Training in Reducing Risk Falls on Elderly'. 30 *Enfermeria clinica* 317.

⁷ Mersiliya Sauliyusta and Ety Rekawati. (2016). "Aktivitas Fisik Memengaruhi Fungsi Kognitif Lansia". *Jurnal Keperawatan Indonesia* 71.

kerentanan yang menghadirkan berbagai jenis risiko, khususnya terhadap kesehatan.⁸ Saat ini, Indonesia mengklasifikasikan kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus, seperti anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lanjut usia. Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi dan merawat kelompok rentan, termasuk orang tua.

Berdasarkan pada kemunduran fisik dan kesehatan yang dialami oleh lansia, program pembinaan kepada narapidana lansia diberikan ketika berada di lapas. Pelaksanaan program pengembangan kepribadian membutuhkan program yang mengembangkan dan membantu narapidana yang lebih tua untuk merasakan kasih sayang serta mengembangkan rasa memiliki yang mempengaruhi seluruh hidup mereka sebagai narapidana lansia. Pradipta, Ketut Sukadana dan Ni Made Sukaryati Karma (2019) menyatakan Lapas berperan aktif dalam proses pelatihan. Lapas dibutuhkan sebagai tempat pelatihan perawatan khusus bagi lansia yang dianggap kolektif dan tidak berdaya.⁹

Sebagai badan yang bertanggung jawab atas penegakan hukuman, lembaga pemasyarakatan memiliki tugas penting untuk memberikan pembinaan kepada narapidana. Pada pasal 2 (1) program pendampingan dan konseling meliputi pembinaan dan kemandirian. Pembinaan kepribadian bertujuan untuk pembinaan mental dan pribadi narapidana agar menjadi manusiawi, bermartabat dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Pengembangan kepribadian di Lapas Umum meliputi pembinaan keagamaan, kegiatan jasmani/olahraga, dan program penyadaran berbangsa dan bernegara. Sedangkan pengembangan kemandirian bertujuan untuk meningkatkan bakat dan keterampilan narapidana agar dapat melanjutkan perannya sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.¹⁰

Lansia mempunyai kebutuhan yang sama, yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan kondisi fisik dan psikis yang berbeda dengan kondisi umum lainnya. Kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian pada narapida lansia memiliki banyak keterbatasan mengingat kondisi psikologis dan kondisi fisik lansia yang

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian itu yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian lansia pada lembaga pemasyarakatan?

⁸ Adiansyah Adiansyah and Sukihananto Sukihananto. (2017). "Kekerasan Fisik Dan Psikologis Pada Narapidana Lansia di Lembaga Pemasyarakatan Jawa Barat". *Jurnal Keperawatan Indonesia* 168.

⁹ Mia Fatma Ekasari, Ni Made Riasmini and Tien Hartini. (2019). *Meningkatkan Kualitas Hidup Lansia Konsep dan Berbagai Intervensi*. Wineka Media.

¹⁰ Hasmawati Hasmawati. (2019). "Tinjauan Yuridis terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Kota Palopo". *Journal I La Galigo | Public Administration Journal* 39.

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian lansia pada lembaga pemasyarakatan?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah studi teoritis, referensi, dan dokumen ilmiah lainnya tentang budaya, nilai, dan norma yang berkembang dalam konteks sosial yang diteliti. Sumber data pada penelitian ini menggunakan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan tema penelitian.¹¹

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Lansia pada Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat bagi narapidana untuk memperbaiki dirinya setelah melakukan tindak kejahatan. Pembinaan budi pekerti yang memelihara dan mengurangi nilai-nilai moral dan etika setiap tanggung jawab manusia merupakan salah satu cara untuk mendominasi pelaku kejahatan dengan menciptakan perbuatan baik dan buruk. Perlindungan dan perlakuan terhadap lanjut usia yang dipenjarakan harus menjadi perhatian pemerintah, karena diatur oleh hak asasi manusi mengenai keterbatasan yang dimiliki oleh lansia.¹²

Pelaksanaan pembinaan narapidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Pelaksanaan dan pengawasan departemen harus dipantau dan dikategorikan menurut usia, jenis kelamin, hukuman yang berlaku, jenis kejahatan dan kriteria lain yang relevan, sesuai dengan perkembangan pembinaan. Program pendampingan dan pembinaan ini melalui beberapa tahapan. Langkah pertama dalam pelatihan adalah periode observasi. Pengenalan dan penelitian lingkungan satu tahun, perencanaan program pembinaan lanjutan, pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang dilakukan selama 1/3 masa pidana.

Langkah-langkah pembinaan lanjutan meliputi perencanaan program pembinaan lanjutan, pelaksanaan program pembinaan lanjutan dan pelaksanaan program asimilasi. Langkah lanjutan ini dibagi menjadi dua bagian. Langkah lanjutan pertama menyelesaikan langkah awal hingga setengah dari periode penalti, dan langkah lanjutan kedua menyelesaikan langkah pertama. Pelatihan lanjutan hingga 2/3 masa pidana. Langkah terakhir dalam pembinaan adalah merencanakan program persiapan, melaksanakan program kualifikasi, dan menyelesaikan pelaksanaan langkah terakhir dalam pembinaan. Tahap akhir pembinaan, dari akhir tahap lanjutan hingga akhir periode hukuman individu.

¹¹ Sugiyono, 'Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Evaluasi', *Metodologi Penelitian* (2017).

¹² Victorio H Situmorang, R HAM and JHRS Kav, 'Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum' (2019) 13 *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 85.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan didukung oleh para profesional seperti polisi, psikolog, psikiater dan dokter dengan pengetahuan teknis fasilitas pemasyarakatan dengan integritas etika yang tinggi dan jaminan sosial yang sesuai.¹³

Kegiatan pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas narapidana agar dapat mengenali kesalahannya dan memperbaiki diri sehingga dapat beradaptasi kembali dengan lembaga pemasyarakatan dan menghindari terulangnya tindak pidana. Masyarakat dapat berperan aktif dalam pembangunan dan hidup normal dalam masyarakat sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Pembinaan akan diberikan kepada narapidana tanpa mengabaikan hak untuk menjalani kehidupan di Lapas.¹⁴

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Cindi Kleri (2018), implementasi pembinaan yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan klas IIA Mataram. Kegiatan pembinaan lansia di lapas klas IIA Mataram tidak dibedakan berdasarkan usia narapidana. Pelaksanaan pembinaan dilakukan secara bersamaan dengan seluruh narapidana yang ada di lapas. Jumlah kamar di lapas klas IIA Mataram juga tidak sesuai dengan jumlah narapidana sehingga menyebabkan terjadinya kapasitas yang berlebih. Hal tersebut tentunya dapat menyebabkan rasa tidak nyaman pada lansia.¹⁵

Tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Mataram sama halnya dengan tujuan pemasyarakatan di Indonesia secara umum. Artinya, narapidana menjalani pembinaan untuk menjadi manusia seutuhnya, mengenali kesalahan, memperbaiki diri, mengorientasikan diri dan menerima diri sendiri agar tidak mengulangi tindakan kriminal dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Pembinaan berlangsung melalui dua bentuk pelatihan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan hak yang sama kepada seluruh narapidana. Namun, tidak jelas apakah lansia dapat mengikuti semua pelatihan pada kegiatan pembinaan yang diberikan oleh Lapas karena kondisi atau kemampuan masing-masing individu untuk menilai lansia berdasarkan kondisi fisik, mental dan psikologisnya.¹⁶

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Jalil (2021) tentang pembinaan kemandirian narapidana lanjut usia di Lapas kelas II B Takalar. Saat melakukan program pelatihan, semua narapidana harus berpartisipasi dalam pelatihan dan pengembangan kekerasan. Jenis bahan yang terjadi di usahatani berupa sayur-sayuran dan olahan pada usia yang sudah tidak mencukupi lagi secara fisik untuk melakukan kegiatan pertanian di kebun karena terbatasnya teknik menjahit dan menyulam yang

¹³ Desman Agung Prasetya and N Jayanti, 'Tinjauan Gerontologi dalam Menerepkan Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan' (2020) 7 *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 335.

¹⁴ Galuh Hesti Wulandari, 'Factors That Influence the Timeliness of Publication Offinancial Statements on Banking in Indonesia' (2018) 1 *TECHNOBIZ : International Journal of Business* 16.

¹⁵ CINDI KLERI ROMANIA SAUSELE, 'PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA LANJUT USIA (LANSIA) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A MATARAM)'.

¹⁶ *Ibid.*

dilakukan pada perempuan. Pelatihan ini hadir tanpa batasan waktu tertentu, yang berguna untuk mempercepat penuaan, karena waktu fleksibel dan bebas untuk berkreasi.¹⁷

Pembuatan Program Pengembangan Karakter, yang berlangsung setiap hari Jumat selama tiga jam, membuat semua narapidana dan orang tua tidak dapat duduk lebih lama karena penyakit ortopedi. tinggal. mudah pecah. Lapas harus menjaga kesehatan narapidana dan orang tua yang tidak dapat dibandingkan dengan yang lain, dan mengklasifikasikan mereka sesuai dengan kemampuan mereka terlepas dari kondisi fisik mereka. Lapas Kelas II B Takalar tidak menyelenggarakan pelatihan khusus bagi lansia.¹⁸

Narapidana yang sudah lanjut usia harus selalu diperhatikan saat melakukan pembinaan karakter dan harus dikenalkan kepada orang lain saat mulai mendapat pelatihan olahraga disini. Mereka juga harus diperhitungkan karena cacat fisik dan efek psikologis dari perkembangan usia. Pemberian program pengembangan kepribadian bagi narapidana yang lebih tua bertujuan untuk lebih mandiri dalam kehidupannya. Lembaga pemasyarakatan mempunyai aspek-aspek yang perlu diperhatikan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan spesifikasi sarana dan program yang dapat dikembangkan untuk kompetensi fisik, mental dan sosial serta kemajuan bangsa. Setelah putusan, tidak ada hak untuk memutuskan bahwa situasi lansia hanya akan memburuk.¹⁹

Menurut penelitian yang dilakukan oleh I Wayan (2020), kegiatan pembinaan berlaku untuk narapidana sesuai usia seperti anak-anak, orang dewasa dan orang tua. Karena setiap kebutuhan berbeda, harus ada perbedaan dalam jenis kegiatan yang dilakukan dan, pada akhirnya, dalam jenis kegiatan yang dilakukan di antara yang diberikan kepada pekerja yang lebih tua dengan kebutuhan perawatan khusus. Kegiatan kemandirian yang dilakukan oleh narapidana di Lapas Kelas IIA Denpasar sangat beragam seperti melukis, budidaya jamur, berkebun, kemandirian tata boga, dan lain-lain.²⁰

Kegiatan bagi pra narapidana lansia, merupakan kegiatan pembinaan yang lebih ringan dari yang diberikan kepada orang yang masih tergolong dewasa, serta kelanjutan dari latihan dan kegiatan mental khususnya. Melalui pembinaan mental lansia, mereka mengembangkan kemandirian dan kepercayaan diri selama pembinaan di lembaga pemasyarakatan untuk lansia. Kegiatan spiritual juga merupakan salah satu kegiatan wajib bagi lansia, dan harus dilakukan setiap hari, dan pemisahan blok hunian bagi lansia merupakan salah satu perlakuan khusus yang diberikan kepada

¹⁷ Abdul Jalil, 'PEMBINAAN KEPERIBADIAN DAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA LANSIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TAKALAR' (2021) 8 JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 632.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ I Wayan Diva Adi Pradipta, I Ketut Sukadana and Ni Made Sukaryati Karma, 'Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia di Lapas Kelas II A Denpasar' (2020) 2 Jurnal Analogi Hukum 209.

lansia yang sangat membutuhkan perhatian khusus dan kehati-hatian. Lapas Denpasar bekerja sama dengan dinas setempat seperti dinas pertanian untuk melakukan kegiatan pembinaan kemandirian bagi narapidana.

Kegiatan bagi orang yang sudah memulai merupakan kegiatan latihan yang lebih ringan dari yang diberikan kepada orang yang masih tergolong dewasa, serta kelanjutan dari latihan dan kegiatan mental khususnya. Melalui pembinaan mental dan mental lansia, mereka mengembangkan kemandirian dan kepercayaan diri selama pelatihan di lembaga pemasyarakatan untuk lansia. Kegiatan spiritual juga merupakan salah satu kegiatan wajib bagi lansia, dan harus dilakukan setiap hari, dan pemisahan blok hunian bagi lansia merupakan salah satu perlakuan khusus yang diberikan kepada lansia yang sangat membutuhkan. Perhatian khusus dan kehati-hatian.²¹

Layanan pengembangan kepribadian dapat diberikan melalui banyak program, mulai dari kegiatan keagamaan. Kesadaran berbangsa dan bernegara; pengembangan intelektual; mempromosikan kesadaran hukum; Mendorong integrasi ke dalam masyarakat. Tersedianya program ini dapat melengkapi kegiatan narapidana lanjut usia di Lapas. Dengan demikian, perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap dapat dicapai dari kegiatan apapun, kapanpun dan dimanapun.²²

Ketersediaan sarana dan prasarana bagi narapidana lanjut usia harus dapat mendukung kegiatan pelatihan khususnya bagi lanjut usia. Misalnya ruang kesehatan, poliklinik, perpustakaan atau layanan telepon umum untuk kegiatan pembinaan. Narapidana harus ditempatkan di sel isolasi yang dekat dengan akses ke kegiatan pembinaan. Hal ini dikarenakan aktivitas fisik yang tidak mendukung pembatasan akan menurunkan motivasi untuk mengikuti aktivitas tersebut. Oleh karena itu, perbaikan fasilitas harus dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan.²³

B. Kendala dalam Pelaksanaan Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Lansia pada Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Cindi Kleri (2018), yang dibutuhkan untuk mendidik sistem pemasyarakatan yang unggul dan komprehensif tidak hanya petugas atau kelompok kelas II di Lapas Mataram, tetapi juga masyarakat di luar itu sendiri. Untuk tujuan pembinaan Lapas Klas IIA di Mataram sendiri, terdapat kendala dalam pembinaan para lansia. Narapidana yang berusia di atas 60 tahun mengalami disfungsi substrat, gangguan kapasitas mental (keadaan mental) dan sebagian besar perkembangan fisik, dan dapat dilihat pada usia, merupakan faktor penghambat. Lansia tertarik untuk mengikuti pelatihan, memungkinkan mereka untuk menghabiskan lebih banyak waktu di kamar bertujuan untuk meningkatkan moral dari narapidana, sehingga tidak sesuai dengan tujuan pelatihan, pemulihan, pembinaan. dan kesadaran sosial.²⁴

²¹ *Ibid.*

²² Siti Hawa and Pudji Astuti. (2019). "Pidana Penjara Jangka Pendek Terhadap Narapidana Lanjut Usia (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban)". *NOVUM: JURNAL HUKUM*.

²³ *Ibid.*

²⁴ Kleri Romania Sausele (N 14).

Kendala lain untuk mempercepat proses pelatihan adalah kurangnya fasilitas kontrol atau bangunan tua di luar kapasitas normal pada zaman Belanda. Tidak ada staf spesialis atau petugas Kelas IIA di LP Mataram yang khusus menangani lansia, dan tidak ada pelatihan khusus dalam perawatan lansia. Alokasi anggaran pemerintah yang tidak mencukupi untuk perbaikan dan penambahan sarana, terutama untuk melanjutkan program pembinaan. Program yang mudah dikelola yang membutuhkan pelatihan kreatif dan berkelanjutan seiring bertambahnya usia agar lebih termotivasi dan tidak membosankan untuk mempengaruhi keterampilan setelah keluar dari Lapas.²⁵

Menurut pelaksanaan pembinaan kepada narapidana lansia di Lapas Klas II A Mataram pembinaan dimaksudkan untuk pelaksanaan selanjutnya, tetapi pembinaan lebih lanjut akan ke arah yang aneh karena bimbingan khusus diberikan sebagai bagian dari pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan lansia masih terbatas pada lokasi yang tidak memenuhi ketentuan ayat 12(1) tentang fasilitas tahanan, dan masih terdapat kendala lain untuk fasilitas dan tanggungan. Menyediakan anggaran yang memadai dan mencapai tujuan sistem kalibrasi untuk mengembalikan narapidana yang mandiri dan diterima masyarakat ke lingkungan rumah sementara tagihan hak sesuai dengan Pasal 14 bagian 1 tentang fasilitas infrastruktur yang diperlukan untuk menyediakan ruang yang memadai.

Berdasarkan penelitian Abdul Jalil (2021), kendala yang diperoleh adalah zat gizi, tanpa makanan khusus bagi kondisi mental dan fisik lansia untuk memenuhi kebutuhan nutrisi lansia. Faktor selanjutnya adalah tenaga medis, dan fasilitas sanitasi di Lapas Takaral kelas dua belum memadai. Deteksi dini penyakit pada lansia masih sulit dilakukan karena kurangnya sumber daya manusia, seperti kurangnya dokter di klinik Lapas II B Takalar, dan pengobatan yang ditawarkan masih belum ideal. Begitu juga pada ketersediaan obat yang belum tersedia. Dengan mengacu pada Peraturan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 terkait pemenuhan kebutuhan lansia tunanetra sosial, fisik dan mental, Lapas harus dilengkapi dengan kebutuhan nutrisi yang memadai dan tersedia obat-obatan.²⁶

Menurut penelitian yang dilakukan oleh I Wayan (2020), salah satu faktor yang menghambat proses penerimaan lansia di Lapas adalah kondisi fisik lansia yang sudah tidak mampu lagi melakukan aktivitas aktif dan rutin yang ditugaskan kepadanya. Terkadang ada kegiatan untuk orang tua yang sifat dan sifatnya kembali ke masa kanak-kanak, tetapi orang tua kemudian perlu lebih memperhatikan lembaga pemasyarakatan itu sendiri dan keluarga.²⁷

Sebagai lembaga yang merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan juga berfungsi sebagai lembaga yang memberikan penyuluhan agar seseorang dapat menyelesaikan hukuman dan menjalani hukuman penjara. Permasalahan lain adalah banyak hambatan penerimaan lansia yang dijelaskan oleh prinsipal sebelumnya, dan hal tersebut tergantung pada kondisi fisik dan fisik seperti gangguan psikis, fisik dan mental. Bimbingan dari batas orang dewasa

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Jalil (n 16).

²⁷ Pradipta, Sukadana and Karma (n 19).

lainnya atau psikologis. Lapas Kelas II Denpasar memberikan pelayanan medis yang teratur, lebih terarah dan rutin untuk mengontrol kondisi fisik atau fisik lansia. Secara umum, kondisi mental dan pikiran lansia yang cenderung lebih tertekan dibandingkan lansia pada umum sehingga harus mendapatkan perhatian lebih. Dalam hal ini, upaya Kelas IIA dari Lapas Denpasar memberikan psikoterapi seperti tawa, percakapan, dan terapi kombinasi, yang mengurangi tekanan psikologis yang kita hadapi seiring bertambahnya usia.²⁸

PENUTUP

Pembinaan kepada narapidana lansia diberikan memperbaiki perilaku sosial yang sebelumnya buruk. Tujuan utama dalam pembinaan kepribadian bagi narapidana lansia adalah untuk membuat perbedaan positif pada narapidana. Selanjutnya, kemampuan untuk mempraktikkan nilai-nilai kebajikan dan berbuat baik dapat dilihat sebagai emosi dalam diri seseorang. Pembinaan kemandirian diberikan kepada narapidana lansia untuk mempersiapkan kemampuan diri narapidana ketika sebelum kembali ke masyarakat sebagai masyarakat bebas. Kegiatan pembinaan bagi narapidana lansia hendaknya diikuti dengan fasilitas yang memadai untuk mendukung kondisi fisik dan mental lansia yang tidak seperti pada narapidana usia lain. Penyediaan ruangan yang memadai dan tempat ibadah dapat meningkatkan kualitas mental lansia. Adanya fasilitas kesehatan seperti tersedianya petugas dokter atau tenaga medis membantu lansia meningkatkan kesehatan fisik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Adiansyah, A., & Sukihananto, S. (2017). "Kekerasan Fisik dan Psikologis pada Narapidana Lansia di Lembaga Pemasyarakatan Jawa Barat". *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 20(3), 168-175.
- Ekasari, Mia Fatma., Ni Made Riasmini, T. H. (2018). *Meningkatkan Kualitas Hidup Lansia Konsep dan Berbagai Intervensi* - Google Books. Dalam Wineka Media. Wineka Media.
- Hasmawati, H. (2019). "Tinjauan Yuridis terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo". *Journal I La Galigo | Public Administration Journal*, 2(2), 39-44.
- Hawa, S., & Astuti, P. (2019). "Pidana Penjara Jangka Pendek Terhadap Narapidana Lanjut Usia (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban)". *Novum: Jurnal Hukum*, 6(3).
- Jalil, A. (2021). "Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Narapidana Lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Takalar". *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(4), 632-637.
- Prasetya, D. A., & Jayanti, N. (2020). Tinjauan Gerontologi dalam Menerepkan Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(2), 335-355.

²⁸ *Ibid.*

- Purnamasari, N., Bachtiar, F., & Puspitha, A. (2019). The Effectiveness Of Motoric-Cognitive Dual-Task Training In Reducing Risk Of Falls On Elderly. *Jurnal Mkmi*, 15 (September 2019), 284–291.
- Reksodiputro, M. (2007). *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan. Buku Kedua. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Sauliyusta, M., & Rekawati, E. (2016). Aktivitas Fisik Memengaruhi Fungsi Kognitif Lansia. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 19(2), 71–77. <https://doi.org/10.7454/Jki.V19i2.463>
- Situmorang, V. H., Ham, R., & Kav, J. H. R. S. (2019). “Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum”. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 85.
- Sudirman, D. (2007). Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Susenas. (2020). Jumlah Penduduk Lanjut Usia. BPS.
- Wahyudi, N. B. (2018). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 1995. *Jurnal Supremasi*, 8(1), 3. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i1.397>
- Wulandari, S. (2016). “Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan”. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 9(2).

Skripsi

- Kleri Romania Sausele, C. I. N. D. I. (2018). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Lanjut Usia (Lansia) di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Mataram) (Doctoral Dissertation, Universitas Mataram).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 31 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia